



Berkedudukan di Jakarta Barat

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (bersama-sama disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2015
 Jam : 10.00-11.00
 Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Laporan tahunan termasuk laporan tahunan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan tahunan tahun buku 2014;
2. Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2014;
3. Pemberian kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Budiarto Halim selaku Direktur Utama
2. Hasan Aula selaku Wakil Direktur Utama
3. Sintawati Halim selaku Direktur
4. Andreas Harun Djumadi selaku Direktur
5. Djohan Sutanto selaku Direktur
6. Jody Rasjiddandha selaku Direktur Independen

Dewan Komisaris:

1. Ardy Hady Wijaya selaku Komisaris Utama
2. Lim Bing Tjay selaku Komisaris Independen

C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 2.026.423.992 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 69,877% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 2.026.993.592 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 69,896% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	2.024.850.992 suara atau 99,992 %	0 suara atau 0 %	1.582.000 suara atau 0,078 %
Mata Acara II	2.026.432.992 suara atau 100 %	0 suara atau 0 %	0 suara atau 0 %
Mata Acara III	1.985.845.892 suara atau 97,997 %	39.002.100 suara atau 1,925 %	1.582.000 suara atau 0,078 %
Mata Acara IV	2.026.294.092 suara atau 99,993% %	138.900 suara atau 0,007%	0 suara atau 0%

RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	1.999.164.992 suara atau 98,627 %	27.828.600 suara atau 1,373 %	0 suara atau 0 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

RUPST

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor RPC-7160/PPS/2015 tertanggal 25 Maret 2015 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. Dengan demikian membebasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp211.267.297.927,- yang akan digunakan untuk :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp20,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp58.000.000.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 2.900.000.000 saham;
2. Sebesar Rp1.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan "cadangan wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT;
3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratannya lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat :

1. Memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas yaitu PT Eralink International, untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau manfaat lainnya Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015, dengan jumlah yang sama seperti tahun buku 2014 lalu;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau manfaat lainnya seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.

RUPSLB

Mata Acara :

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 dan 33 sesuai dengan Lampiran dalam Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan RUPST Mata Acara Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp58.000.000.000,- sebelum pajak atau sebesar Rp20,- per saham yang akan dibagikan kepada 2.900.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negoisasi • Pasar Tunai	16 Juni 2015 17 Juni 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negoisasi • Pasar Tunai	19 Juni 2015 22 Juni 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak menerima dividen (Recording Date)	19 Juni 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	10 Juli 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 19 Juni 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2015.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registrasi ("BAE") dengan alamat Plaza Sentral No.2F Kav 47, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, Jakarta 12930 paling lambat tanggal 19 Juni 2015 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 26 Juni 2015 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.



Berkedudukan di Jakarta Barat

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2014 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Erajaya Swasembada Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (bersama-sama disebut "Rapat") yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juni 2015
Jam : 10.00-11.00
Tempat : Ruang Seminar PT Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Laporan tahunan termasuk laporan tahunan Direksi, laporan pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan tahunan tahun buku 2014;
2. Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku 2014;
3. Pemberian kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dengan persetujuan Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
4. Pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi.

Dengan Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Budiarto Halim selaku Direktur Utama
2. Hasan Aula selaku Wakil Direktur Utama
3. Sintawati Halim selaku Direktur
4. Andreas Harun Djumadi selaku Direktur
5. Djohan Sutanto selaku Direktur
6. Jody Rasjiddandha selaku Direktur Independen

Dewan Komisaris:

1. Ardy Hady Wijaya selaku Komisaris Utama
2. Lim Bing Tjay selaku Komisaris Independen

C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 2.026.423.992 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 69,877% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 2.026.993.592 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 69,896% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

RUPST

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	2.024.850.992 suara atau 99,992 %	0 suara atau 0 %	1.582.000 suara atau 0,078 %
Mata Acara II	2.026.432.992 suara atau 100 %	0 suara atau 0 %	0 suara atau 0 %
Mata Acara III	1.985.848.992 suara atau 97,997 %	39.002.100 suara atau 1,925 %	1.582.000 suara atau 0,078 %
Mata Acara IV	2.026.294.092 suara atau 99,993% %	138.900 suara atau 0,007%	0 suara atau 0%

RUPSLB

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara I	1.999.164.992 suara atau 98,627 %	27.828.600 suara atau 1,373 %	0 suara atau 0 %

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

RUPST

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor RPC-7160PPS/2015 tertanggal 25 Maret 2015 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp211.267.297.927,- yang akan digunakan untuk:

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp20,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp58.000.000.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 2.900.000.000 saham;
2. Sebesar Rp1.000.000.000,- digunakan untuk pembentukan "cadangan wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT;
3. Sisanya dimasukkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratannya lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat:

1. Memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas yaitu PT Eralink International, untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau manfaat lainnya Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015, dengan jumlah yang sama seperti tahun buku 2014 lalu;
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau manfaat lainnya seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.

RUPSLB

Mata Acara:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32 dan 33 sesuai dengan Lampiran dalam Rapat.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan RUPST Mata Acara Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp58.000.000.000,- sebelum pajak atau sebesar Rp20,- per saham yang akan dibagikan kepada 2.900.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negoisasi• Pasar Tunai	16 Juni 2015 17 Juni 2015
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negoisasi• Pasar Tunai	19 Juni 2015 22 Juni 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak menerima dividen (Recording Date)	19 Juni 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	10 Juli 2015

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 19 Juni 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2015.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 10 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Plaza Sentral No.2F Kav 47, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, Jakarta 12930 paling lambat tanggal 19 Juni 2015 pada pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang dikenakan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilgalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 26 Juni 2015 pukul 12.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 11 Juni 2015

Direksi